

PROSES LEGALITAS GURU DAN UNIT TPA/TKA BKPRMI BERBASIS KOMUNIKASI KOLABORATIF DI KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI PADA TPA/TKA KECAMATAN INDRALAYA DAN INDRALAYA UTARA)

Ahmad Muhaimin¹, M. Mifta Farid², Deany Afriany³, Norma Juainah⁴

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia^{1,2,3,4}

Email : ahmadmuhaimin_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses legalitas guru dan unit TPA/TKA BKPRMI berbasis komunikasi kolaboratif di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Kecamatan Indralaya dan Indralaya Utara. Penelitian ini menggunakan teori "communicative action" oleh Jurgen Habermas. Teori ini menekankan bahwa komunikasi yang bebas manipulasi dan berorientasi konsensus dapat membangun trust mutual, mengubah interaksi individual menjadi kolaborasi kolektif yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan pihak Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir, pengurus DPK BKPRMI, dan lembaga TPA/TKA. Data dikumpulkan menggunakan wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan model interaktif yang terdiri atas tiga tahapan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (display data) dan penarikan Kesimpulan. Keterlibatan aktif antara guru, pengurus unit, dan pihak terkait berperan penting dalam mempercepat proses legalitas, mulai dari pengurusan administrasi hingga penerbitan izin operasional. Pendekatan kolaboratif mendorong koordinasi yang efektif, transparansi, dan mutual trust sehingga tantangan birokrasi bisa diatasi bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kolaboratif dalam Proses Legalitas Guru dan Unit TPA/TKA BKPRMI Berbasis Komunikasi Kolaboratif di Kabupaten Ogan Ilir telah berhasil dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pemecahan masalah yang lebih efektif dalam proses legalitas guru dan unit dan juga dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan anak usia dini di daerah tersebut.

Kata Kunci: Legalitas, Komunikasi Kolaboratif, Guru dan Unit

ABSTRACT

This study discusses the legalization process of teachers and TPA/TKA BKPRMI units based on collaborative communication in Ogan Ilir Regency, specifically in Indralaya and North Indralaya Districts. This study uses the theory of "communicative action" by Jürgen Habermas. This theory emphasizes that communication that is free from manipulation and is consensus-oriented can build mutual trust, transforming individual interactions into effective collective collaboration. This study uses a qualitative research method with a case study

approach involving the Ministry of Religious Affairs of Ogan Ilir Regency, the People's Welfare Section of Ogan Ilir Regency, DPK BKPRMI administrators, and TPA/TKA institutions. Data were collected through interviews and observations. Data were analyzed using an interactive model consisting of three stages: data condensation, data display, and drawing conclusions. Active involvement between teachers, unit administrators, and related parties plays an important role in accelerating the legalization process, from administrative processing to the issuance of operational permits. The collaborative approach encourages effective coordination, transparency, and mutual trust so that bureaucratic challenges can be overcome together. The results of this study indicate that collaborative communication in the Legalization Process for Teachers and TPA/TKA Units of the BKPRMI in Ogan Ilir Regency has been successful in realizing community empowerment. This collaboration enables more effective problem-solving in the legalization process for teachers and units and can also improve the quality of early childhood religious education services in the area.

Keywords: *legality, collaborative communication, teacher and unit*

PENDAHULUAN

Pendidikan Al-Qur'an melalui Taman Pendidikan Alqur'an/Taman Kanak-Kanak Alqur'an (TPA/TKA) merupakan salah satu jenis pendidikan di luar formal yang memiliki peranan signifikan dalam membentuk karakter religius generasi muda. Di Indonesia, khususnya melalui naungan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) telah berkontribusi dalam mendidik anak-anak untuk memahami nilai-nilai Islam sejak dini. Namun, masih banyak dari lembaga ini belum memiliki legalitas formal, baik dalam bentuk izin operasional maupun sertifikasi tenaga pengajar sesuai regulasi pemerintah (Rokhmah & Anggorowati, 2017). Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal sebagai Kota Santri. Setelah satu dekade sejak berdirinya,

pemerintah daerah menetapkan peraturan mengenai kewajiban membaca dan menulis Al-Qur'an, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan tentang BTA. Tujuan dari kewajiban ini diharapkan dapat menciptakan insan yang sempurna atau Muslim/Muslimah yang ideal, yang menggambarkan karakter manusia yang utuh sesuai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an (Bupati Ogan Ilir, 2014). Pada pelaksanaannya saat ini, telah dibangun 225 unit TPA/TKA dengan total pengajar sebanyak 800 orang. Informasi ini diperoleh dari survei yang kami lakukan. Masih ada 58% pengajar dan unit yang belum terdaftar. Namun, tidak semua pengajar terdaftar di *Education Management Information System* (EMIS), sehingga banyak dari mereka yang bergantung pada pendapatan dari iuran bulanan siswa. Legalitas lembaga pendidikan, termasuk TPA/TKA,

menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program, pengakuan formal dari pemerintah, serta akses terhadap bantuan atau program peningkatan kapasitas. Pada proses legalisasi sering kali mengalami hambatan, mulai dari kurangnya pemahaman administrasi, terbatasnya akses informasi, hingga lemahnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Guru-guru TPA/TKA pun banyak yang belum memiliki legalitas formal sebagai pendidik, yang mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan (Dita Anggraini et al., 2023). Penelitian sebelumnya telah mengkaji bagaimana Pendampingan Legalitas Guru dan Unit TPA/TKA (Juainah, Azzuhri, & Afriany, 2025). Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hal yang perlu dilakukan lebih fokus untuk menjadi sarana legalitas guru dan unit yang lebih kontributif yaitu masih minimnya pengetahuan guru dan unit dalam proses administrasi serta diperlukannya komunikasi antara pihak Kemenag dan TPA/TKA (Juainah, Azzuhri, & Anwar, 2025). Dalam konteks inilah, pendekatan berbasis komunikasi kolaboratif menjadi strategi yang potensial untuk dilakukan. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, seperti pengurus BKPRMI, pemerintah daerah, Kemenag, serta komunitas lokal dalam mendampingi proses legalitas lembaga dan tenaga pendidik. Melalui

komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan saling mendukung, hambatan administratif maupun teknis dapat diminimalkan (Sufianti et al., 2023). Kegiatan ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana pendampingan berbasis komunikasi kolaboratif dapat mempercepat proses pengesahan dan memberdayakan pengajar serta institusi TPA/TKA secara menyeluruh di Kabupaten Ogan Ilir.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan merupakan sebuah proses di mana individu atau kelompok meningkatkan kompetensi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan (Lailin, 2023). Menurut Myler dan Covey, menyatakan bahwa terdapat 2 gagasan utama, yakni keikutsertaan dan ketidakmerataan. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan munculnya ketidakmerataan komunitas akibat minimnya kekuasaan yang diakui oleh masyarakat dan harus didasarkan pada pemahaman (Lumendek et al., 2021). Pemberdayaan merupakan interaksi dalam proses menuju pemerataan yang dapat dirasakan oleh seluruh hal yang terkait dengan memunculkan berbagai macam manfaat dari suatu kegiatan yang telah terorganisir. Perubahan tersebut memiliki berbagai irama dan nuansa. Pendampingan merupakan proses interaksi yang dinamis (Ayu Amalia, 2010). Menurut Sumodinirat,

kegiatan pendampingan dipercaya mampu mendorong pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu secara maksimal. Kebutuhan akan bantuan itu muncul karena adanya kesenjangan pemahaman antara pihak yang memberi bantuan dan yang menerima. Sebagai strategi dalam pemberdayaan, pendampingan dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Upaya meningkatkan keikutsertaan warga melalui kegiatan sehari-hari yang melibatkan warga. Sementara itu, kecakapan diasah dengan pendekatan kolaboratif. Di sisi lain, pengetahuan yang diperoleh masyarakat dari pengalaman sehari-hari yang memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lebih baik serta meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. b. Mobilisasi SDM Ini adalah pendekatan untuk menggerakkan warga melalui iuran teratur dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk membangun peradaban warga. Konsep ini berpijak dari pemikiran dapat dimanfaatkan dalam penggabungan SDM (Setianingsih, 2019). Teori perencanaan komunikatif beranggapan bahwa keterlibatan aktif semua pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan supaya tujuan perencanaan tercapai. Dalam teori ini, Ada 3 landasan teoritis yang sering dikaitkan merencanakan hasil analisis, persepsi,

dan disesuaikan dengan aturan (Alsabarni, 2022).

Penelitian ini menggunakan teori "communicative action" oleh Jurgen Habermas. Teori ini menekankan bahwa komunikasi yang bebas manipulasi dan berorientasi konsensus dapat membangun trust mutual, mengubah interaksi individual menjadi kolaborasi kolektif yang efektif. Teori ini dianggap sangat relevan untuk menjadi pisau analisis dalam kajian yang membahas mengenai komunikasi kolaboratif.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini didasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk mengamati pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) (Nurhayati & Yasir, 2024). Data dikumpulkan menggunakan wawancara dan observasi. Data primer diambil dengan melakukan wawancara pada pihak Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir, pengurus DPK BKPRMI dan 3 lembaga TPA/TKA. Data sekunder yang diambil melalui dokumen dan laporan serta buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Data

dianalisis dengan model interaktif yang terdiri atas tiga tahapan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (display data) dan penarikan Kesimpulan. Sebelum data diolah, hasil wawancara ditranskrip untuk memudahkan proses pengolahan data, termasuk proses triangulasi data. Setelah analisis data dilakukan, peneliti melakukan pengabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu melakukan perbandingan dan pemeriksaan ulang taraf kepercayaan data yang diperoleh melalui instrumen dan latar waktu yang berbeda dalam riset kualitatif. Dalam melakukan teknik triangulasi ini, peneliti melakukan perbandingan hasil wawancara setiap informan untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh. Sedangkan teknik triangulasi metode yaitu teknik pengabsahan data yang memiliki dua cara, yaitu memeriksa taraf kepercayaan temuan hasil penelitian dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dan memeriksa taraf kepercayaan sumber data dengan metode yang sama. Dalam melakukan teknik triangulasi ini, peneliti mengecek hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah maraknya pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, banyak unit TPA/TKA di bawah naungan BKPRMI menghadapi tantangan besar dalam proses legalitas. Guru-guru yang berdedikasi sering terhambat oleh birokrasi rumit, kurangnya koordinasi antarpihak, dan dokumen yang tak lengkap, membuat operasional unit terancam. Penelitian ini muncul sebagai upaya untuk mengungkap peran komunikasi kolaboratif sebagai katalisator perubahan, dengan fokus pada Kecamatan Indralaya dan Indralaya Utara—daerah yang kaya akan potensi pendidikan anak usia dini, tapi masih bergulat dengan regulasi daerah.

Informan penelitian ini terdiri dari guru TPA/TKA, pengurus unit, perwakilan BKPRMI, hingga pejabat Bagian kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir setempat. Penelitian ini menggunakan teori "communicative action" oleh Jurgen Habermas. Teori ini menekankan bahwa komunikasi yang bebas manipulasi dan berorientasi konsensus dapat membangun trust mutual, mengubah interaksi individual menjadi kolaborasi kolektif yang efektif (Habermas, 2020).

Pembahasan lebih dalam menyoroti bahwa komunikasi kolaboratif bukan hanya alat

administratif, tapi fondasi sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat Ogan Ilir. Secara keseluruhan, perjalanan dari kekacauan birokrasi menuju harmoni kolaboratif, membuktikan bahwa komunikasi yang inklusif bisa jadi kunci emas untuk legalitas berkelanjutan. Di era digital seperti sekarang, pendekatan ini tak hanya relevan untuk Ogan Ilir, tapi bisa direplikasi di daerah lain untuk memperkuat pendidikan keagamaan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kolaboratif yang efektif berdampak positif pada partisipasi aktif masyarakat. Partisipan merasa lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan program, termasuk dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Komunikasi kolaboratif memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan ide, masukan, dan kekhawatiran mereka, yang kemudian diintegrasikan ke dalam kebijakan dan tindakan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kolaboratif dalam Proses Legalitas Guru dan Unit TPA/TKA BKPRMI Berbasis Komunikasi Kolaboratif di Kabupaten Ogan Ilir telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Pembahasan terfokus pada beberapa poin penting yaitu antara lain:

1. Komunikasi Kolaboratif yang Efektif: Kolaborasi yang kuat

antara pemerintah, Pihak BKPRMI dan guru TPA/TKA merupakan faktor kunci dalam kesuksesan program. Dalam hal ini, terbentuknya mekanisme kerja sama yang baik telah memungkinkan pemecahan masalah dan pencapaian tujuan program.

2. Partisipasi Masyarakat yang Meningkat: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Legalitas Guru dan Unit TPA/TKA BKPRMI Berbasis Komunikasi Kolaboratif di Kabupaten Ogan Ilir telah mendorong partisipasi guru dan bagian Kesra yang lebih besar dalam proses legalitas guru dan unit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kolaboratif dalam Proses Legalitas Guru dan Unit TPA/TKA BKPRMI Berbasis Komunikasi Kolaboratif di Kabupaten Ogan Ilir telah berhasil dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pemecahan masalah yang lebih efektif dalam proses legalitas guru dan unit.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya regulasi lokal dalam mendukung proses legalitas guru dan unit. Program ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, BKPRMI dan guru untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam proses komunikasi kolaboratif, peneliti melakukan koordinasi

dengan Kementerian Agama Kab.Ogan Ilir, Kesra Kab Ogan Ilir dan BKPRMI Ogan Ilir.



Sumber : Diolah penulis, 2025

Gambar 1. Koordinasi dengan Pihak kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Dilakukan koordinasi dengan Pihak Kementerian Agama terkait data guru dan unit yang belum terdata di Kabupaten Ogan Ilir. Hasil koordinasi dan diskusi di dapatkan bahwa diperlukannya kegiatan sosialisasi dan pemberian materi sehingga guru dan unit dapat memahami mekanisme pendaftaran untuk proses legalitas guru dan unit.



Sumber : Diolah penulis, 2025

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Penyampaian materi oleh kementerian agama Ogan Ilir

Kegiatan sosialisasi ini awalnya direncanakan dilakukan di Aula pertemuan gedung PKK Kabupaten Ogan Ilir dengan peserta perwakilan DPK dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Pada pelaksanaan kegiatan dilakukan di Aula pertemuan gedung PKK Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 26 September 2025. Pelaksanaan kegiatan yang bertempat di Aula pertemuan gedung PKK Kabupaten Ogan Ilir diikuti oleh berbagai kecamatan dengan antusias oleh hampir seluruh kecamatan di Ogan Ilir . Dikarenakan akses transportasi dan kesiapan peserta dari Pemulutan Barat sehingga peserta dari Pemulutan Barat belum dapat hadir pada kegiatan tersebut.

Pemberian materi dari Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir mengenai cara mendaftarkan diri di SIPDAR-PQ dan EMIS oleh pemateri dari kementrian agama Ogan Ilir dan di pimpin oleh moderator. Pada saat proses pendampingan, dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPDAR-PQ dan EMIS. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi TPA, mulai dari yang telah daftar sebelumnya lupa password, lupa email, dan lain sebagainya. Dan disini langsung kami komunikasikan dengan operator Kementerian Agama Ogan Ilir untuk membantu mereset pasword dan mencari solusi bersama.

Usai penyampaian materi oleh pemateri dari kementerian agama, dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab terkait proses pendaftaran diri di aplikasi EMIS. Pada kegiatan pendampingan yang diikuti oleh 50 peserta dari berbagai kecamatan dengan sangat antusias mereka menceritakan permasalahan-permasalahan yang ingin diselesaikan seputar administrasi, mulai dari apa yang harus dilakukan setelah data tersimpan, hingga kendala pergantian email kepala ustadzah lama ke kepala ustadzah baru. Komunikasi kolaboratif yang ditemukan dalam proses legalisasi ini merupakan komunikasi yang bebas manipulasi dan berorientasi konsensus dapat membangun trust mutual, mengubah interaksi individual menjadi kolaborasi kolektif yang efektif

Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proses legalitas guru dan unit mencakup Peningkatan jumlah guru dan unit yang terdata dalam database EMIS. Kolaborasi dan partisipasi yang lebih besar dari pihak yang terkait seperti bagian kesejahteraan rakyat dan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir berkontribusi dalam terdatanya secara masif guru dan unit di bawah naungan BKPRMI Kabupaten Ogan Ilir.

Sisi Penghambat Pelaksanaan Program

Pada saat pelaksanaan jaringan internet dan beberapa kendala teknis seperti email peserta yang ter-reset menjadi kendala utama 16 dalam pengabdian, namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang krusial karena para panitia beserta operator dari kemenag dapat mengarahkan peserta dengan tenang untuk mengatasi kendala tersebut, dan pembuatan *Grup WhatsApp* di awal juga membantu mempermudah koordinasi panitia terhadap peserta.

KESIMPULAN

Komunikasi kolaboratif berperan krusial dalam mempercepat dan menyederhanakan proses legalitas guru serta unit TPA/TKA BKPRMI di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Kecamatan Indralaya dan Indralaya Utara. Melalui dialog terbuka, koordinasi antarpihak seperti guru, pengurus, BKPRMI, dan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, proses administrasi yang sebelumnya rumit menjadi lebih efisien, Proses Legalitas Guru dan Unit TPA/TKA BKPRMI Berbasis Komunikasi Kolaboratif di Kabupaten Ogan Ilir telah berhasil dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pemecahan masalah yang lebih efektif dalam proses legalitas guru dan unit. Secara keseluruhan, kolaborasi dan partisipasi yang lebih besar dari pihak yang terkait seperti bagian kesejahteraan rakyat dan Kementerian Agama

Kabupaten Ogan Ilir berkontribusi dalam terdatanya secara masif guru dan unit di bawah naungan BKPRMI Kabupaten Ogan Ilir.

<https://doi.org/10.21154/Sajiem.V4i2.212>

DAFTAR PUSTAKA

Alsabarni. (2022). Pendampingan Tpa/Tpq Dalam Membentuk Karakter Anak Sejak Dini Menuju Bina Keluarga Balita/Anak (Bkb) Di Desa Sadong Juru Mudi Kecamatan Bebesen. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 1(3), 5–24.

Ayu Amalia, P. (2010). *Pendampingan Keluarga Dalam Peningkatan Peran Keluarga Merawat Pasien Pasca Stroke Di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungkandang. 2004*, 8–41.

http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/index.php/web_kti/detail_by_id/40551

Bupati Ogan Ilir. (2014). *Perda No.10 Tahun 2014 Tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an*. 1–14. <https://peraturanpedia.id/peraturan-daerah-kabupaten-ogan-ilir-nomor-10-tahun-2014/>

Dita Anggraini, Akhmad Shunhaji, & Tanrere, S. B. (2023). Optimalisasi Peran Guru Pengabdian Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory: Sebuah Tinjauan Efektivitas. *Southeast Asian Journal Of Islamic Education Management*, 4(2), 201–216.

Habermas, J. (2020). *Moral Consciousness And Communicative Action*. Mit Press.

Juainah, N., Azzuhri, H., & Afriany, D. (2025). Pendampingan Legalitas Guru Dan Unit Taman Pendidikan Al-Quran/Taman Kanak-Kanak Al-Quran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (Tpa/Tka Bkprmi) Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada Tpa/Tka Kecamatan Lubuk Keliat Dan Pemulutan Selatan). *Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).

Juainah, N., Azzuhri, H., & Anwar, S. (2025). Upaya Peningkatan Peran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Dalam Proses Legalitas Guru Taman Pendidikan Alqur'an. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(November), 19–29.

Lailin, U. R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Kolaboratif Dalam Program Pemerintah Daerah (Program Rt Keren) Di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 12(2), 1–6. <https://doi.org/10.35457/translitera.V12i2.3361>

Lumendek, D. A., Fadhila, A., Kurniawan, O., Basuki, J. S., Pratama, Y. A. O., & Purnomo, D. (2021). Pendampingan Masyarakat

Dalam Meningkatkan Umkm Dan
Pembenahan Sarana Adminisratif
Rumah Dataku Di Kampung
Keluarga Berkualitas (Kb) “Melati”
Kelurahan Blotongan Kota
Salatiga. *Magistrorum Et
Scholarium: Jurnal Pengabdian
Masyarakat*, 1(3), 460–473.
<https://doi.org/10.24246/jms.v1i3.32021p460-473>

*Mimbar, Jurnal Sosial Dan
Pembangunan*, 29(2), 133.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.390>

Nurhayati, N., & Yasir, Y. (2024).
Perencanaan Komunikasi
Kolaboratif Pt Arara Abadi
Dengan Stakeholder Dalam
Program Desa Makmur Peduli Api.
*Komunikasiana: Journal Of
Communication Studies*, 6(1), 41.
<https://doi.org/10.24014/kjcs.v6i1.30387>

Rokhmah, N. A., & Anggorowati, A.
(2017). Komunikasi Efektif Dalam
Praktek Kolaborasi Interprofesi
Sebagai Upaya Meningkatkan
Kualitas Pelayanan. *Jhes (Journal
Of Health Studies)*, 1(1), 65–71.
<https://doi.org/10.31101/jhes.186>

Setianingsih, E. (2019). Peran
Pendampingan Dan Pembinaan
Badan Usaha Milik Desa Sebagai
Penggerak Ekonomi Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Di Desa Sambitan
Kecamatan Pakel. *Skripsi*, 20–39.

Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K. N.,
& Firman, T. (2023). Proses
Kolaboratif Dalam Perencanaan
Berbasis Komunikasi Pada
Masyarakat Non-Kolaboratif.